

Semarang, 17 Februari 1953.-

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Te lah men ba t t i a :

Surat dari Sid. Kepala Djabang Djawatan P.P. dan K. Propinsi Djawa Tengah di Kabupaten Magelang, tanggal 31-1-1953 No.99/AB/PPK, guna menanggapi surat Kepala Djawatan P.P. dan K. Propinsi Djawa Tengah, tanggal 4 Desember 1952 No.SB/PPK 1/1/1-, mengenai status sekolah2 Rakjat dalam daerahnya, wilayah Penilit Sekolah Rakjat Kota Magelang, yang telah dibuatn sebelum tanggal 1 Januari 1951.

Menimbang: bahwa :

- a. Sekolah tahun 1942, diantara sekolah2 Rakjat tersebut diatas, banjak yang belum ditetapkan status berdirinya dengan surat-keputusan.
- b. Banjak djuga diantara sekolah2 Rakjat, yang sampai dengan permulaan tahun 1952 telah berdirini, yang tidak mempunyai surat-keputusan lagi, maka memandang perlu menetapkan kenjataan berdirinya sekolah2 Rakjat tersebut, dengan surat-keputusan yang menerangkan, bahwa sekolah2 Rakjat tersebut pada 1 Januari 1952 telah berdirini.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-undang No.22 tahun 1948;
- b. Undang2 No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 th. 1951 (Lembaran Negara No.110 tahun 1951)
- d. Undang-Undang No.4 tahun 1950;
- e. Bertjara perundangan dilapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam Daerah Propinsi Djawa Tengah dan kenjataan2 sebelum 1 Januari 1951.

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal: 1 JANUARI 1951, telah berdirini sebagai sekolah2 Rakjat VI yang mana sebagai tersebut dalam ruang 2 pada daftar lampiran surat-keputusan ini, dan bertempat sebagai berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang pada daftar itu.



Bu lah t j e t j e t d n g. surat-keputusan tersebut; Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah.

Atas nama Dewan tub., Kepala Djawatan P.P. dan K. Propinsi Djawa Tengah, ttd. ( SOEMADI ). U.B.

Kepala Bagian Urusan Sekolah: ttd. ( R. Th.J.A. Atmosoegondo ).

SALINAN surat-keputusan ini ditirimitn kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Beger.
- 2. Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi di Djakarta
- 3. Kantor Pusat Djawatan Pengajaran di Djakarta (Dji.Tjiatjap No.4).
- 4. Kantor Pusat Inspekti Sekolah Rakjat di Djakarta.
- 5. Kantor Pusat Statistik (Dji.Dr.Soetomo) di Djakarta.
- 6. Bagian C. pada Kementerian P.P. dan K. di Djakarta (Dji.Tjiatjap No.4)
- 7. Kantor Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai pada Kementerian Keuangan di Dj
- 8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
- 9. Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang ( 4 heai ).
  - a. Bg. Perberkhaan.
  - b. Bg. Keuangan.
  - c. Bg. Pendidikan Dina.
  - d. Bg. Urusan Pegawai.
- 10. Kantor Perencanaan Umum Propinsi Pusat Djawa Tengah di Semarang.
- 11. Kantor Inspekti S.R. Ressort V di Semarang.
- 12. Kantor Residen (bg.Keuangan) Seda di Magelang.
- 13. Kantor Daerah Kabupaten Magelang.
- 14. Kantor Penilit Sekolah di Kota Magelang.
- 15. Kantor Inspekti S.R. Kabupaten di Magelang.
- 16. Berlel surat2 keputusan.



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1957 / 230

## TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat dari Kepala SD REJOWINANGUN SELATAN 2 Magelang, Nomor 421.2/58/233.RS2/2015 Tanggal 9 Juni 2015 tentang Permohonan ijin operasional Sekolah
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421.1/157/233, Tanggal 9 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG
- Menimbang** :
1. Bahwa SD REJOWINANGUN SELATAN 2 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang
    - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
    - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    - e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025
  2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
    - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD REJOWINANGUN SELATAN 2 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Singosari No.32/A Magelang
3. Telepon : (0293) 366577
4. Tgl Berdiri : 1 Januari 1951

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak sekolah tersebut diselenggarakan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 22 Juni 2015

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG  
Drs Jarwadi, M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600719 198503 1 008